

Rencana Perluasan Konsesi HPH PT RAPP Sekedar Mengejar Kayu Land Clearing???

Wirendro Sumargo

Koordinator Divisi Public Campaign and Policy Dialogue,
Forest Watch Indonesia Bogor



©Yayan/LEI

Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/Menhut-II/2004 telah menetapkan Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas. Hal ini ditegaskan lagi dalam kebijakan prioritas Departemen Kehutanan 2005-2009 bahwa pada lima tahun mendatang (2005-2009) sumber daya hutan berupa kayu yang berasal dari hutan alam untuk sementara tidak lagi menjadi andalan perekonomian nasional, paling tidak untuk jangka waktu sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan. Produksi kayu dari hutan alam yang selama ini merupakan hasil hutan yang utama akan dikurangi secara bertahap. Sementara itu, untuk mengimbangi penurunan kegiatan akibat penurunan produksi kayu, Pemerintah akan mendorong pemanfaatan Hasil Hutan non Kayu (*Non Timber Forest Product*) dan jasa lingkungan. Seiring dengan itu produksi kayu dari hutan tanaman (HTI) terus ditingkatkan.

..sangat tidak masuk akal jika melihat realisasi tanaman yang masih jauh dari kata berhasil, "berani" mengajukan perluasan konsesi baru yang luasnya hampir seluas areal saat ini..

Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan Dephut, rencana kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2005 salah satunya adalah merevitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan dengan memfasilitasi pembangunan HTI seluas minimal 5 Juta Ha.

PT RAPP Ajukan Perluasan Konsesi HTI

Dengan adanya kebijakan Dephut tersebut, PT RAPP sebagai salah satu perusahaan HTI terbesar di Indonesia terdorong untuk mengajukan rencana perluasan konsesi HTI seluas 215.790 Ha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997, areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT RAPP ditetapkan seluas ± 159.500 Ha.

Pada tanggal 1 Oktober 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.356/MENHUT-II/2004, PT RAPP mendapat penambahan areal kerja seluas ± 75.640 Ha, sehingga total luas areal konsesi PT RAPP saat ini menjadi ± 235.140 Ha yang terletak di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Singingi, Provinsi Riau.

PT RAPP mulai membangun hutan tanamannya pada tahun 1992. Seiring dengan dimulainya pembangunan HTI, pada tahun 1995 pabrik pulp & kertas PT RAPP mulai beroperasi dengan kebutuhan bahan baku kayu *pulp* sebesar ± 3,5 juta m³ per tahun yang dipasok dari hasil *land clearing* HTI, perkebunan kelapa sawit, serta beberapa perusahaan HPH. Mulai tahun 1997, kayu dari HTI mulai digunakan sebagai bahan baku industri, tetapi kayu-kayu dari HTI ini masih memegang prosentase yang sangat kecil dari kebutuhan total.

Selama kurun waktu sepuluh tahun, kapasitas produksi PT. RAPP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini,

PT. RAPP memiliki kapasitas terpasang 2 juta ton/tahun-nya, dan itu berarti kebutuhan bahan baku akan meningkat. Hal inilah yang mendorong PT. RAPP mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk penambahan areal hutan tanaman industrinya (HTI) sebagai andalan penyuplai bahan baku industrinya.

Dengan kapasitas produksi 2 juta ton/tahun, menurut laporan PT RAPP ke Departemen Kehutanan, RAPP membutuhkan bahan baku sebesar 9.468.000 m³ per tahun. Guna mencukupi kebutuhan bahan baku itu diperlukan areal tanaman hutan industri (HTI) seluas 350.667 Ha. Namun sampai awal Oktober 2004, realisasi tanaman HTI milik perusahaan kelompok Raja Garuda Mas itu baru mencapai 144.183 Ha (*APRIL: Workshop Sosialisasi Sertifikasi PHTL*). Bila areal tanaman itu ditambah dengan HTI dari kemitraan (non-group) seluas 67.642 Ha dan hutan rakyat seluas 17.036 Ha, maka realisasi penanaman untuk mendukung RAPP baru mencapai 228.861 Ha. Realisasi penanaman seluas 228.861 Ha tersebut, baru bisa memasok kebutuhan bahan baku sebesar 6.865.830 m³/tahun, sehingga terdapat kekurangan pasokan bahan baku kayu sebesar 2.620.170 m³. Realisasi total pemenuhan bahan baku RAPP pada tahun 2003 sebesar 9.885.163 m³, berasal dari HTI dalam grup 5.380.008 m³, HTI luar grup 1.139.328 m³, HPH 18.416 m³, IPK luar grup 82.868 m³, Izin-izin bupati 2.040.585 m³ dan sumber lain-lain 706.776 m³ (*Sumber Dephut: Laporan RPBBI PT RAPP tahun 2003*).

Tinggal Menunggu SK Menhut

Pada akhir tahun 2004 lalu, PT RAPP telah mengajukan perluasan konsesi kepada pemerintah Indonesia. Melalui surat (Izin Prinsip) Gubernur Riau No. 522/ekabang/33.10 telah memberikan rekomendasi perluasan konsesi PT RAPP seluas 215.790 Ha yang berlokasi di pesisir Kabupaten Pelelawan, Siak dan Bengkalis. Usulan kawasan yang mereka sebut dengan Blok Serapung (\pm 151.000 Ha) dan Blok Pulau Padang (\pm 64.000 Ha) terdapat Kawasan Lindung SM. Tasik Tanjung Padang, Kawasan Konservasi Ekosistem mangrove serta Kawasan Lindung Gambut. Dalam kawasan ini masih banyak terdapat tumbuhan yang dilindungi seperti Meranti, Jelutung dan Ramin selain juga merupakan rumah satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatra dan Buaya Rawa. Sisa hutan rawa gambut Sumatera yang terbesar dan masih utuh, yang diperkirakan berkisar 1 juta Ha, terhampar di sekitar sungai Kampar di Riau Tengah. Inilah hutan belantara yang sangat penting yang diakui oleh World Resources Institute dalam pemetaannya tentang hutan belantara luas (*Bryant et al. 1997*). Dalam Undang-undang kehutanan No. 41/1999 dinyatakan bahwa sebaiknya hanya area yang stok hutannya jarang (gundul), dan tanah tandus yang bisa dikonversi bagi hutan tanaman industri (HTI). Menurut pemetaan umum tentang lahan-lahan gambut di Sumatera, sebagian besar area konsesi yang diajukan, memiliki kedalaman lebih dari 4 meter (*Wetlands Int. & CIDA 2003*). Sementara dalam Keppres 32/1990 dan PP 47/1997 menyatakan

bahwa semua area gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, harus diperuntukkan bagi daerah lindung. Jelas sekali bahwa pengajuan perluasan konsesi tersebut sangat bertentangan dengan Undang Undang Kehutanan dan Peraturan pemerintah tersebut. Melihat kondisi kawasan ini masih memiliki tutupan hutan primer seluas 132.658 Ha, maka lokasi perluasan konsesi yang diusulkan pihak RAPP dengan dasar akan mendukung perlindungan kawasan konservasi dirasa sangat mengada-ada dan patut dipertanyakan ada kepentingan apa di balik itu.

Mengingat laparnya industri pulp & paper PT RAPP yang sudah terlanjur memiliki kapasitas 2 juta ton/tahun, sementara pasokan bahan baku dari HTI sampai saat ini masih belum mencukupi, tentunya kayu hasil *land clearing*-lah yang menjadi tujuan utamanya. Sangat tidak masuk akal jika melihat realisasi tanaman yang masih jauh dari kata berhasil, "berani" mengajukan perluasan konsesi baru yang luasnya hampir seluas areal saat ini. Tentunya kondisi ini harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah terutama Menteri Kehutanan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, untuk tidak memberikan izin perluasan konsesi PT RAPP. Keputusan yang realistis adalah menurunkan kapasitas (*down sizing*) pabrik pulp & kertas PT RAPP sesuai dengan kemampuan memasok bahan baku dari HTI sendiri, agar tidak lagi mengandalkan pasokan kayu dari hutan alam. (WS/2005)



©FWI